



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.75.02.1003.42.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cipinang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD KELOMPOK BERMAIN AMANAH BUNDA PRESCHOOL
Alamat : Jl. Cipinang Timur No.58, RT. 8, RW. 3, CIPINANG, PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,
KODE POS 13240
Pimpinan Sekolah : Qonita Dina Kamila, S.Pd
Pimpinan Yayasan : DWI ANASARI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 16 Maret 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG

NUR'AENI
NIP. 197411241996032002

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip

